



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gedung A3 Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telp. 081399205400, 085246854787 E-mail: doktormp@fkip.unmul.ac.id



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOORDINATOR PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor : 016/UN17.5/KS/2021
Nomor : 22.12.83/UN32.1/KS/2021**

Pada hari ini Selasa, Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Hasbi Sjamsir,**
M.Hum : Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan : Program Doktor Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Ali Imron, M.**
Pd., M.Si : Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MoU) di antara Rektor UNMUL dan UM, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan perjanjian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gedung A3 Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telp. 081399205400, 085246854787 E-mail: doktormp@fkip.unmul.ac.id

kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan terlaksananya Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah :

1. Pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; (*online*)
2. Kolaborasi pengujian eksternal disertasi; (*online*)
3. Pertukaran *manuscript* mahasiswa dan dosen untuk publikasi di jurnal program studi doktor manajemen Pendidikan; (*online/offline*)
4. Penelitian kolaboratif (*joint research*);
5. Pengabdian kepada Masyarakat bersama;
6. Penulisan Bersama *Book Chapter* atau Buku Referensi
7. *Sharing* sarana prasarana, dosen, dan sumber daya lainnya;
8. Karia bakti Mahasiswa
9. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kuliah pakar, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
10. Pengembangan tata kelola organisasi
11. Visiting Profesor/ *Lecturer*

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Prodi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan Pejabat yang ditunjuk.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gedung A3 Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telp. 081399205400, 085246854787 E-mail: doktormp@fkip.unmul.ac.id

(3) Usulan kerja sama antara Prodi dapat dilakukan oleh Koorprodi/Ketua Prodi pada **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN- LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MANAJEMEN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Gedung A3 Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telp. 081399205400, 085246854787 E-mail:doktormp@fkip.unmul.ac.id

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama di atas materai.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum
NIP. 19630718 199002 1 003

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ali Imron, M. Pd., M.Si
NIP. 19620816 198601 1 001

MENGETAHUI

Dekan FKIP UNMUL,



Prof. Dr. H. Muh. Amir M, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003

Dekan FIP UM,



Prof. Dr. Bambang Budi W., M.Pd
NIP. 19640812 19900 1 1001